BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetahuan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Veronica Carolina, 2009). Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak

dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pengetahuan tentang perpajakan dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkutcara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010).

> Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa:
> "Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka."

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.1.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Vanessa (2009) dan Widayati (2010) dalam penelitiannya indikator pengetahuan perpajakan yaitu:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak
4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak
5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

Indikator dari pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak.
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak.
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak.

2.1.2 Sanksi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Siti Resmi (2003) sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.2.2 Sanksi Administrasi

Menurut Siti Resmi (2003) menyatakan bahwa pengertian sanksi administrasi adalah:

> "Pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi, dan sanksi berupa kenaikan."

Menurut Siti Kurnia (2010), kelompok sanksi administasi berupa denda antara lain:

1. Pasal 7
 Besarnya denda Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 terlambat memasukan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/ tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2. Pasal 8 ayat 3
 Besarnya denda dua kali pajak yang kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

3. Pasal 14 ayat 4
 Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

4. Pasal 44 B ayat 2
 Besar denda empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kelompok sanksi administasi berupa bunga antara lain:

1. Pasal 8 ayat 2
 Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

2. Pasal 9 ayat 2 a
 Apabila pembayaran penyetoran dalam satu dan dua dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

3. Pasal 13 ayat 2
 Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

4. Pasal 13 ayat 5

 Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB.Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Pasal 14 ayat 3
 Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPT.

6. Pasal 15 ayat 4
 Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditambahkan dalam SKPKBT. Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Pasal 19 ayat 1
 Besarnya 2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/ d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

8. Pasal 19 ayat 2
 Besarnya 2% sebulanWajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

9. Pasal 19 ayat 3
 Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT s/ d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), kelompok sanksi administasi berupa kenaikan antara lain:

1. Pasal 8 ayat 5
 Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar.Wajib Pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

2. Pasal 13 ayat 3
 - Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

- Besarnya 100% dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/ PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih pajak atau kurang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

3. Pasal 15 ayat 2
 Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak. Diketemukan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKP KBT).

4. Pasal 17 c ayat 5
 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKP KB ditambah kenaikan sebesar 100%.

2.1.2.3 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011) dijelaskan sebagai berikut:

"Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi."

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa:

1. Denda Pidana
 Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

2. Pidana Kurungan
 Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelangaran.Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana.

3. Pidana Penjara
 Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.Pidana penjara diancamkan terhadap

> kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga,adanya kepada pejabat dan kepada Wajib pajak.

Siti Resmi (2003) mengungkapkan pihak yang dikenai sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

a. Sanksi kepada Wajib Pajak
b. Sanksi kepada Pejabat Pajak
c. Sanksi kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman atau ancaman yang terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib pajak, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendaptan negara dikenakan sanksi pidana.

2.1.2.4 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Adam Smith (2009) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam penelitiannya mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas.
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*).
3. Sanksi yang diberikan seimbang.
4. Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera.
5. Sanksi yang diberikan hendaknya pada saat ditemukannya pelanggaran perpajakan.
6. Undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah.

7. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan

Indikator yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas.
2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*).
3. Sanksi yang diberikan seimbang.
4. Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian kepatuhan Wajib pajak

Kondisi Perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010).Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assesment System*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Menurut Norman D. Nowak dalam Mohammad Zain (2007), menyebutkan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajkan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri Nurmantu (2005) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment System*dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia (2010) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal

 Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

 Suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive*atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.3.2 Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010). Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia, 2010). Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia, 2010).

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dala memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Wajib Pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Menurut Maria Karanta (2002) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia, 2010).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemeberitahuan (SPT).
2. Kepatuhandalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Banu Witono (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap peratuan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitu halnya dengan yang dikemukakan oleh Marziana et al (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hasil menunjukan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan biasanya membayar pajak tepat waktu dibandingkan dengan Wajib Pajak yang kurang pengetahuan perpajakannya. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan pajak kembali.

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Supriyati dan Nurhidayati (2008) adalah sebagai berikut:

> "Bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak."

2.2.2 Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

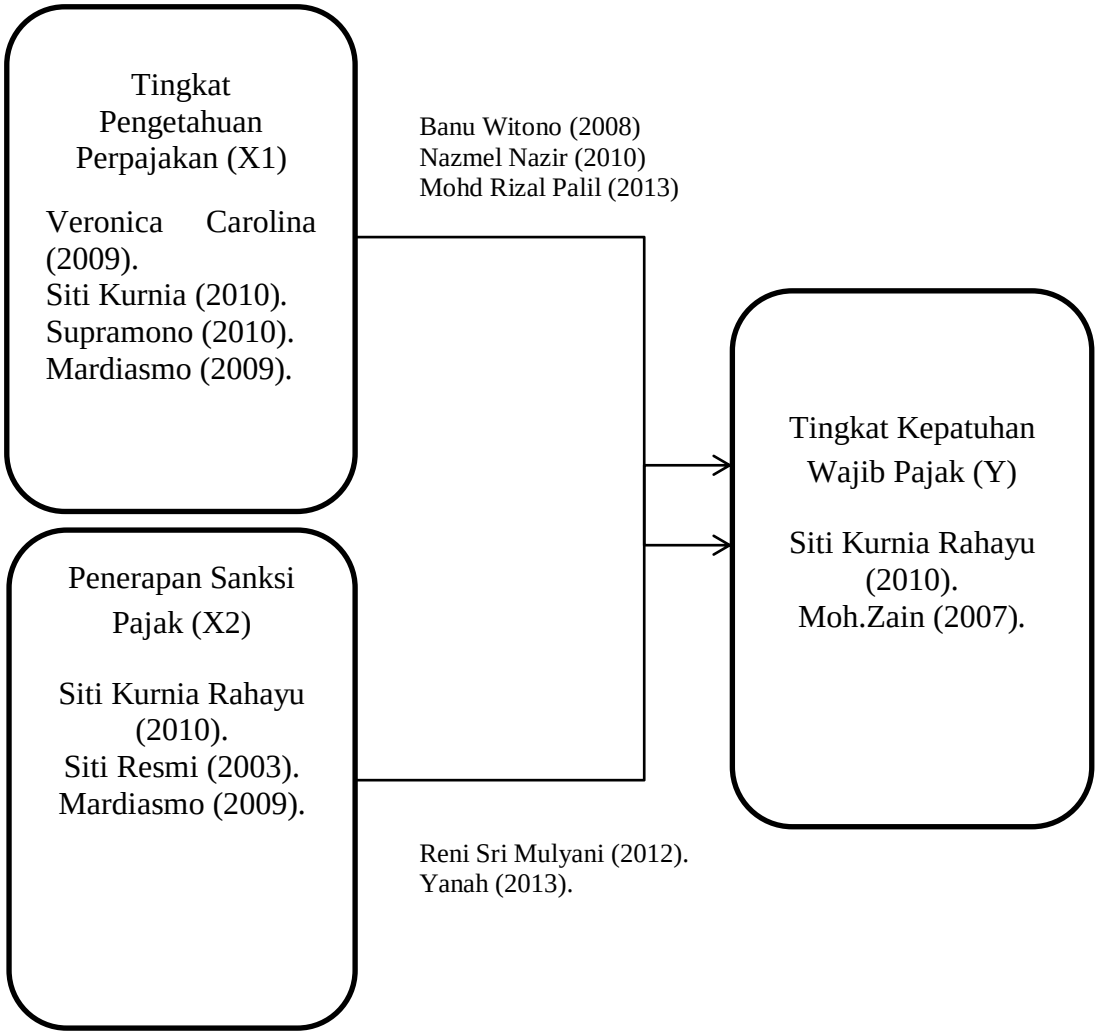
Penelitian yang dilakukan Yanah (2012) menyatakan bahwa tingkatan sanksi yang diterapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan dengan tegas, akan membuat Wajib Pajak melaporkan semua pendapatannya. Jika semakin tinggi sanksi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula halnya penelitian yang dikemukakan oleh Reni Sri Utami (2012) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi pajak tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006).

Menurut Mohammad Zain (2007) menyatakan bahwa

> "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya.perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya."

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.